



P U T U S A N

Nomor 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 11 Desember 2013 Nomor 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 858/98/XII/2009 tertanggal 11 Desember 2009);-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, selama 3 tahun 6 bulan, telah bercampur (ba'da ddukhol), namun belum di karuniai anak;---

hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.



3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar bulan Januari 2011 Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon tidak bisa mengatur masalah keuangan atas pemberian nafkah dari Pemohon dimana Termohon bersifat boros. Termohon lebih suka menghabiskan uang tabungan dan simpanan lainnya hingga jutaan rupiah yang tidak diketahui penggunaannya, berulang kali Pemohon menegur Termohon dan mema'afkan Termohon namun berulang kali pula Termohon melakukan. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon seringkali melalaikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon, Termohon berani membantah atas perintah Pemohon;-----
4. Bahwa akibat karena perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus berlanjut, kemudian sekitar bulan Juni 2013 Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Karena sikap dan perbuatan Termohon yang demikian sehingga Pemohon terpaksa memilih untuk tinggal ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa **XXXX** Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal, hingga saat ini telah berpisah selama 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;-----
5. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi kehidupan rumah tangga dengan Pemohon dan kehidupan rumah tangga yang demikian sudah tidak patut lagi dipertahankan. Oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;-----
6. Bahwa dengan permohonan cerai talak ini, Pemohon berkeinginan agar permohonan cerai talak ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;-----
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;--
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim

hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. SHODIQIN, Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328091408810011 Tanggal 27-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 858/98/XII/2009 Tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah saksi di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal sejak bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tetapi menurut keterangan Pemohon mereka sering bertengkar; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal sampai dengan sekarang sudah 6 bulan lebih tidak pernah hidup bersama lagi;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon, tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi saya tidak tahu masalahnya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak Januari 2011 Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mengatur masalah keuangan rumah tangga, akhirnya sejak Juni 2014 antara Pemohn dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan

hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.



pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi keluarga Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di RT.XX RW.XX Desa XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal;--
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon ba'daddukhul namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak Januari 2011 hingga bulan Juni 2013, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak bisa mengatur masalah keuangan rumah tangga;-----
5. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----
6. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2011 hingga bulan Juni 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah

hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.



tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:-----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan akan memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditegaskan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon(**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;---
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, UMARDHANI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

UMARDHANI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |

hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi

Rp. 5.000,-

5. Meterai Putusan

Rp. 6.000,-

hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 3371/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)